



PUTUSAN

Nomor 27/Pid.B/2023/PN Kdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendal yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **IMAM KAMALI BIN KANJURI;**
Tempat lahir : Kendal;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 11 Februari 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat/tempat tinggal : Dsn. Krajan, Rt.01 Rw.02 Desa Peron,
Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Imam Kamali Bin Kanjuri ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;
2. Penyidik perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;
3. Penuntut Umum dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendal sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;

Terdakwa didalam persidangan perkara ini didampingi Penasihat Hukum SUWARDI,S.H. dan BOWO LEKSONO,S.H , Advokat dan Konsultan Hukum

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari POSBAKUMADIN yang beralamat kantor di Jalan Zebra Tengah IV No.1 RT.02 Rw.05 Kelurahan Pedurungan, Kecamatan Pedurungan Kota Semarang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Maret 2023 telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal tanggal 6 Maret 2023 di bawah Nomor 49/SK/Pid/3/2023/PN Kdl;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendal Nomor 27/Pid.B/2023/PN Kdl tanggal 1 Maret 2023 tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.B/2023/PN Kdl tanggal 1 Maret 2023 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IMAM KAMALI BIN KANJURI tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan mengakibatkan luka – luka berat” sebagaimana Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan oleh karenanya Terdakwa IMAM KAMALI BIN KANJURI dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa IMAM KAMALI BIN KANJURI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IMAM KAMALI BIN KANJURI berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) lembar bukti pembayaran :

No. Registrasi 03.01.01.202200010897.001 pada tanggal 08 Desember 2022 An. ANSORIN;

No. Registrasi 01.19.01.202200041517.001 pada tanggal 13 Desember 2022 An. ANSORIN;

No. Registrasi 01.20.01.202200042337.002 pada tanggal 19 Desember 2022 An. ANSORIN;

- 2 (dua) lembar foto Rontgen bagian kepala di Rs. Charlie Hospital An. ANSORIN 00031453 tanggal 08 Desember 2022;

Dikembalikan kepada Saksi ANSORIN;

- 1 (satu) unit Kendaraan R.2 Honda Vario warna hitam tahun 2018 No. Polisi : H 5872 AWD No. Rangka : MH1KF4113JK089374 No. Mesin : KF41E1089612 dan 1 (satu) buah kontak kunci kendaraan R.2 Tersebut;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 2 (dua) batang kayu berukuran Panjang 50 cm diameter 3 cm;

Dirampas untuk musnahkan;

6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IMAM KAMALI BIN KANJURI tidak terbukti bersalah melakukan tidak pidana “penganiayaan mengakibatkan luka – luka berat” sebagaimana Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa IMAM KAMALI BIN KANJURI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Kdl



3. Menyatakan menolak dakwaan dan atau tuntutan secara keseluruhan yang diberikan Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa;
4. Membebaskan Terdakwa IMAM KAMALI BIN KANJURI dari semua Tuntutan hukum atau setidaknya tidaknya lepas dari semua tuntutan hukum (Ontslaag Van Alle Rechtsvervolging);
5. 1 (satu) unit Kendaraan R.2 Honda Vario warna hitam tahun 2018 No. Polisi : H 5872 AWD No. Rangka : MH1KF4113JK089374 No. Mesin : KF41E1089612 dan 1 (satu) buah kontak kunci kendaraan R.2 dikembalikan kepada Terdakwa IMAM KAMALI BIN KANJURI;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak semua Nota Pembelaan (Pledoi) dari Penasehat Hukum Penasehat Hukum Terdakwa IMAM KAMALI BIN KANJURI;
2. Menyatakan Terdakwa IMAM KAMALI BIN KANJURI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IMAM KAMALI BIN KANJURI berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) lembar bukti pembayaran :

No. Registrasi 03.01.01.202200010897.001 pada tanggal 08 Desember 2022 An. ANSORIN;

No. Registrasi 01.19.01.202200041517.001 pada tanggal 13 Desember 2022 An. ANSORIN;

No. Registrasi 01.20.01.202200042337.002 pada tanggal 19 Desember 2022 An. ANSORIN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar foto Rontgen bagian kepala di Rs. Charlie Hospital An. ANSORIN 00031453 tanggal 08 Desember 2022

Dikembalikan kepada Saksi ANSORIN;

- 1 (satu) unit Kendaraan R.2 Honda Variowarna hitam tahun 2018 No. Polisi : H 5872 AWD No. Rangka : MH1KF4113JK089374 No. Mesin : KF41E1089612 dan 1 (satu) buah kontak kunci kendaraan R.2 Tersebut.

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 2 (dua) batang kayu berukuran Panjang 50 cm diameter 3 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah);

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Kendal dengan dakwaan tertanggal 27 Februari 2023, No.Reg.Perk: PDM-11/KNDAL/Eoh.2/02/2023, yang dibacakan pada tanggal 6 Maret 2023;

DAKWAAN :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa IMAM KAMALI BIN KANJURI pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 sekitar pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Dusun Peron, Desa Peron, Kec. Limbangan, Kab. Kendal atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "penganiayaan mengakibatkan luka – luka berat", perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika Terdakwa IMAM KAMALI BIN KANJURI bersama – sama dengan saksi FERNANDA RIFKI A datang ke rumah milik saksi ANSORIN BIN MUHZ Aidun dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario dengan nomor Polisi H 5872 AWD milik Terdakwa, untuk menjemput saksi ANSORIN BIN MUHZ Aidun, selanjutnya Terdakwa, saksi ANSORIN BIN

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHZAIDUN, dan saksi FERNANDA RIFKI A langsung menaiki sepeda motor Honda Vario dengan nomor Polisi H 5872 AWD milik Terdakwa dengan posisi, saksi FERNANDA RIFKI A yang mengendarai sepeda motor, saksi ANSORIN BIN MUHZAIDUN berada di tengah dan Terdakwa berada di bagian belakang, lalu setelah sampai di Desa Peron, Terdakwa menyuruh saksi FERNANDA RIFKI A untuk membelokkan kendaraan yang dikendarainya untuk masuk ke dalam area kebun milik orang tua Terdakwa, setelah berada di dalam area kebun yangmana kendaraan yang dikendarai oleh para saksi dan Terdakwa masih melaju, tiba – tiba Terdakwa memukul kepala bagian kanan saksi ANSORIN BIN MUHZAIDUN menggunakan tangan milik Terdakwa yang menyebabkan Terdakwa dan saksi ANSORIN BIN MUHZAIDUN terjatuh dari atas sepeda motor, dalam posisi saksi ANSORIN BIN MUHZAIDUN yang terduduk, terdakwa memukul wajah saksi ANSORIN BIN MUHZAIDUN secara berulang – ulang menggunakan tangan milik terdakwa, selanjutnya terdakwa mengambil kayu yang berada di sekitar tempat tersebut dan langsung memukulkan kayu tersebut ke kepala bagian kiri saksi ANSORIN BIN MUHZAIDUN, kemudian Terdakwa menarik saksi ANSORIN BIN MUHZAIDUN untuk didudukkan di bawah pohon, selanjutnya terdakwa pergi untuk mengambil sabatang kayu, lalu saksi ANSORIN BIN MUHZAIDUN berlari untuk meminta pertolongan warga sekitar, melihat hal tersebut, terdakwa berlari untuk mengejar saksi ANSORIN BIN MUHZAIDUN sampai di sekitar rumah milik saksi MUHTAROM, dan Terdakwa kembali memukul saksi ANSORIN BIN MUHZAIDUN hingga saksi MUHTAROM keluar dari rumahnya dan berteriak “uwis...uwis...uwis” sembari meleraai, karena merasa ketakutan, saksi ANSORIN BIN MUHZAIDUN berlari masuk ke dalam rumah milik saksi MUHTAROM;

Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa IMAM KAMALI BIN KANJURI, saksi ANSORI BIN MUHZAIDUN mengalami luka – luka di wajah yang berupa luka patah tulang di tulang hidung dan rahang atas sesuai dengan Hasil Rontgen pada Pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor 003/SK-VR/XII/2022 tanggal 08 Desember 2022 yang ditandatangani oleh dr. ARDACIA IRA CAHYATI selaku Dokter Pemeriksa pada Charlie Hospital;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana;

SUBSIDAIR

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa IMAM KAMALI BIN KANJURI pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 sekitar pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Dusun Peron Rt.01 Rw.02, Desa Peron, Kec. Limbangan, Kab. Kendal atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "penganiayaan", perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika Terdakwa IMAM KAMALI BIN KANJURI bersama – sama dengan saksi FERNANDA RIFKI A datang ke rumah milik saksi ANSORIN BIN MUHZAIDUN dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario dengan nomor Polisi H 5872 AWD milik Terdakwa, untuk menjemput saksi ANSORIN BIN MUHZAIDUN, selanjutnya Terdakwa, saksi ANSORIN BIN MUHZAIDUN, dan saksi FERNANDA RIFKI A langsung menaiki sepeda motor Honda Vario dengan nomor Polisi H 5872 AWD milik Terdakwa dengan posisi, saksi FERNANDA RIFKI A yang mengendarai sepeda motor, saksi ANSORIN BIN MUHZAIDUN berada di tengah dan Terdakwa berada di bagian belakang, lalu setelah sampai di Desa Peron, Terdakwa menyuruh saksi FERNANDA RIFKI A untuk membelokkan kendaraan yang dikendarainya untuk masuk ke dalam area kebun milik orang tua Terdakwa, setelah berada di dalam area kebun yangmana kendaraan yang dikendarai oleh para saksi dan Terdakwa masih melaju, tiba – tiba Terdakwa memukul kepala bagian kanan saksi ANSORIN BIN MUHZAIDUN menggunakan tangan milik Terdakwa yang menyebabkan Terdakwa dan saksi ANSORIN BIN MUHZAIDUN terjatuh dari atas sepeda motor, dalam posisi saksi ANSORIN BIN MUHZAIDUN yang terduduk, terdakwa memukul wajah saksi ANSORIN BIN MUHZAIDUN secara berulang – ulang menggunakan tangan milik terdakwa, selanjutnya terdakwa mengambil kayu yang berada di sekitar tempat tersebut dan langsung memukulkan kayu tersebut ke kepala bagian kiri saksi ANSORIN BIN MUHZAIDUN, kemudian Terdakwa menarik saksi ANSORIN BIN MUHZAIDUN untuk didudukkan di bawah pohon, selanjutnya terdakwa pergi untuk mengambil sabatang kayu, lalu saksi ANSORIN BIN MUHZAIDUN berlari untuk meminta pertolongan warga sekitar, melihat hal tersebut, terdakwa berlari untuk mengejar saksi ANSORIN BIN MUHZAIDUN sampai di sekitar rumah milik saksi MUHTAROM, dan Terdakwa kembali memukul saksi ANSORIN BIN MUHZAIDUN hingga saksi MUHTAROM keluar dari rumahnya dan berteriak

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“uwis...uwis...uwis” sembari meleraikan, karena merasa ketakutan, saksi ANSORIN BIN MUHZAIDUN berlari masuk ke dalam rumah milik saksi MUHTAROM;

Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa IMAM KAMALI BIN KANJURI, saksi ANSORI BIN MUHZAIDUN mengalami luka – luka di wajah yang berupa luka patah tulang di tulang hidung dan rahang atas sesuai dengan Hasil Rontgen pada Pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor 003/SK-VR/XII/2022 tanggal 08 Desember 2022 yang ditandatangani oleh dr. ARDACIA IRA CAHYATI selaku Dokter Pemeriksa pada Charlie Hospital;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 27/Pid.B/2023/PN Kdl tanggal 27 Maret 2023 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan eksepsi/keberatan Penasihat Hukum terdakwa tersebut tidak diterima;
2. Menyatakan surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-11/KNDAL/Eoh.2/02/2023 tanggal 27 Pebruari 2023 adalah sah menurut hukum sebagai dasar dalam pemeriksaan perkara atas nama Imam Kamali Bin Kanjuri;
3. Menyatakan melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 27/Pid.B/2023/PN Kdl atas nama terdakwa Imam Kamali Bin Kanjuri ;
4. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk menghadirkan saksi-saksi di persidangan;
5. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ansorin Bin Muhzaidun, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dimintai keterangan dalam persidangan sehubungan tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa yang telah menjadi korban tindak pidana penganiayaan tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa kejadian penganiayaan terhadap Saksi korban tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 sekira pukul 17.00 wib di dalam area kebun ikut Dusun Peron Rt.01 Rw.02 Desa Peron, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal;
- Bahwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi karena Saksi korban dituduh oleh Terdakwa telah menggoda istri Terdakwa (Sdri.Ulfa Lailatul Mufida) melalui chatting WA.
 - Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban, menggunakan tangan kosong dan sebatang kayu;
 - Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi, saat kendaraan yang Saksi korban naiki bersama Terdakwa dan saksi Fernanda masih dalam keadaan berjalan Saksi korban tiba-tiba dipukul dibagian kepala sebelah kanan oleh Terdakwa yang membonceng kendaraan berada dibelakang Saksi korban, yang kemudian Saksi korban dan Terdakwa terjatuh bersama-sama dari atas kendaraan yang kami naiki. Pada saat Saksi korban masih dalam keadaan duduk setelah terjatuh, Saksi korban di seret oleh Terdakwa dan Saksi korban dipukul berkali-kali menggunakan tangan kosong dibagian wajah, kemudian Terdakwa memukulkan saksi korban dengan sebatang kayu yang mengenai dibagian kepala sebelah kiri. Selanjutnya Saksi korban ditarik dan didudukan/disenderkan di pohon pepaya oleh Terdakwa, kemudian korban sepintas melihat Terdakwa mengambil sebatang kayu yang kesempatan tersebut korban gunakan untuk lari meminta pertolongan ke orang sekitar. Pada saat korban lari menuju rumah Saksi Muhtarom yang berada tidak jauh dari lokasi TKP Saksi korban tertangkap oleh Terdakwa. Kemudian korban mendapatkan tindakan penganiayaan kembali dari Terdakwa. Setelah beberapa saat terdengar suara Saksi Muhtarom berteriak "uwis..uwis..uwis", kesempatan itu korban gunakan untuk lari menyelamatkan diri dengan masuk ke rumah saksi Muhtarom

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersamaan dengan itu Terdakwa mengancam Saksi korban dengan berteriak “Iki urusan Durung Rampung (ini urusanya belum selesai)”;

- Bahwa luka yang Saksi korban alami akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut Saksi korban mengalami sejumlah luka lebam dibagian kedua mata sehingga korban mengalami pandangan kabur, bibir atas sebelah kanan sobek kurang lebih 1 Cm dan bagian kepala samping kanan mengalami lebam;

- Bahwa pada saat saksi membonceng motor terdakwa tidak ada kata-kata yang terlontar dari terdakwa sebelum Saksi dibanting dikebun;

- Bahwa pada saat terdakwa memukuli Saksi dikebun Terdakwa bilang kalau Saksi masih Whatshapan dengan istri terdakwa, saksi menjawab kalau Saksi sudah tidak Whatsapan dengan istri terdakwa dan terdakwa terus memukuli Saksi;

- Bahwa ada, yang melihat pada saat Saksi dipukuli pada waktu itu saksi Muhtarom, yang rumahnya dekat dengan kebun itu;

- Bahwa saksi Muhtarom sempat meleraikan dan bilang “wes-wes ojo berkelahi”;

- Bahwa Saksi tidak ada usaha untuk membalas pada waktu dipukuli dan pada saat Saksi dipukuli terus menerus Saksi hanya membela diri dengan menangkis;

- Bahwa saksi Fernanda hanya mengemudikan sepeda motor saja, saksi Fernanda hanya melihat saja dan tidak ikut memegang atau memukuli Saksi;

- Bahwa pada waktu itu saksi Fernanda tidak ada usaha untuk meleraikan Saksi dan terdakwa;

- Bahwa setelah kejadian saksi korban tidak bisa melakukan aktifitas setelah dipukuli itu sekitar 3 (tiga) minggu;

- Bahwa setelah kejadian tersebut langsung saksi bawa ke Rumah sakit Soewondo Kendal untuk perawatan lebih lanjut;

- Bahwa untuk biaya rawat jalan Rumah Sakit yang sudah Saksi keluarkan sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

- Bawa pada waktu itu Saksi disarankan pihak rumah sakit untuk Ronsen karena banyak luka lebam di daerah kepala Saksi;

- Bahwa setelah Saksi mengambil hasil Ronsennya, kemudian Saksi dikonsulkan di bagian Otopedi, kemudian dari pihak Otopedi Saksi disarankan kebagian THT dikarenakan ada luka dibawah mata dan ada retak tulang dibagian hidung, kemudian Saksi dikasih 2 (dua) opsi yang pertama operasi dan yang kedua dikasih obat-obatan dengan dosis tinggi;

- Bahwa pada waktu itu penglihatan Saksi agak kabur, kalau sekarang sudah semakin membaik kondisinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban seorang diri dan tidak ada yang membantunya;
- Bahwa sebelumnya antara korban dengan terdakwa tidak ada permasalahan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan terdakwa mengajak Saksi pergi naik sepeda motor itu, saksi hanya mau diajak ke Desa Peron;
- Bahwa alasan Terdakwa sampai bisa memukuli Saksi katanya Terdakwa, Saksi menggoda istrinya melalui pesan Whatsh app;
- Bahwa pada saat Saksi ketemuan dengan istri terdakwa Saksi tidak meminta ijin kepada suaminya;
- Bahwa saksi mau memaafkan perbuatan terdakwa;
- Bahwa Saksi juga merasa bersalah karena sudah Whatshapan dengan istri terdakwa;
- Bahwa Saksi pada waktu mediasi pertama kali meminta uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk biaya pengobatan, karena pada waktu itu dokter memvonis Saksi, Saksi disuruh operasi atau minum obat dengan dosis yang tinggi, dengan melihat luka Saksi seperti itu Saksi memikirkan Kesehatan Saksi kedepannya, hal tersebut menyangkut jiwa Saksi, nyawa Saksi, siapa yang mau bertanggung jawab dengan keadaan Saksi, maka dari itu Saksi kalkulasi dan akhirnya Saksi meminta untuk biaya pengobatan sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa dari pihak terdakwa memberikan uang Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Fernanda Rifki Arrahman Bin Juni, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi dimintai keterangan dalam persidangan ini menjadi saksi perkara perkelahian karena saksi yang menjemput saksi Ansori dan saksi disuruh oleh Terdakwa;
- Bahwa yang berkelahi tersebut saksi Ansori dan Terdakwa;
- Bahwa kejadian perkelahian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 sekira pukul 17.00 wib di dalam area kebun Dusun

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peron Rt.01 Rw.02 Desa Peron, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal;

- Bahwa saksi melihat saksi Ansori dan Terdakwa berkelahi dan saksi tidak tahu jarak pastinya karena saksi hanya duduk diatas motor dan melihat dari kejauhan;
- Bahwa Saksi melihat saksi ansori pada saat dipukuli lari kerumah saksi Muhtarom;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa mengambil kayu untuk memukuli saksi ansori;
- Bahwa pada waktu itu saksi memakai sepeda motor Honda Vario milik terdakwa;
- Bahwa Saksi hanya mendengar Istri terdakwa selingkuh dengan saksi Ansori;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mengetahui langsung perselingkuhan antara Istri terdakwa dengan saksi Ansori;
- Bahwa tidak ada percakapan antara terdakwa dengan saksi Ansori, hanya diam saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau terdakwa menyimpan rasa emosi kepada saksi ansori;
- Bahwa saksi tidak ada upaya untuk meleraikan mereka Saksi tidak mau ikut-ikut, karena dengar ada perselingkuhan itu jadi saya diam saja tidak mau ikut campur;
- Bahwa tidak ada yang meleraikan pada saat berkelahi dikedua;
- Bahwa saksi ansori lari menuju rumahnya saksi Muhtarom
- Bahwa setahu saksi yang meleraikan itu istrinya saksi Muhtarom, saksi Muhtarom hanya bertanya kepada Saksi saja, ada kejadian apa, Saksi jawab saksi Ansori selingkuh dengan istri terdakwa, Sdr. Muhtarom bilang biar buat pelajaran saksi Ansori;
- Bahwa Saksi tidak begitu tahu ada luka-luka dibagian kepala, saksi hanya melihat luka-luka sedikit saja dibagian tubuhnya;

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pulang naik motor vario itu bersama dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi mengantar terdakwa dulu kerumahnya, setelah itu Saksi pulang kerumah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Muhtarom Bin Dulrochim, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi dimintai keterangan dalam persidangan sehubungan tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa yang telah menjadi korban tindak pidana penganiayaan tersebut adalah saksi Ansori;
- Bahwa kejadian penganiayaan terhadap saksi Ansori tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 sekira pukul 17.00 wib di depan rumah Saksi yang terletak di rt. 01 rw. 02 desa Peron kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal;
- Bahwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Ansori tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat secara langsung kejadian pemukulan tersebut;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak tahu ada permasalahan apa diantara Terdakwa dan saksi Ansori;
- Bahwa Saksi melihat pada waktu itu ada saksi Fernanda yang sedang berdiri di depan terdakwa dan saksi Ansori pada saat kejadian dipukuli itu;
- Bahwa saksi Fernanda pada waktu itu hanya melihat dan diam saja;
- Bahwa Istri Saksi tidak menyaksikan kejadian pemukulan itu, istri Saksi sedang berada didalam rumah dan menyuruh saksi Ansori untuk cuci muka dan berwudhu;

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi pada waktu itu saksi Ansori sudah ada Itikad baik meminta kepada Kepala Desa untuk bertemu untuk berdamai dan tidak ada kesepakatan pada saat Mediasi dengan Kepala Desa;
- Bahwa Saksi mendengar kalau saksi Ansori meminta uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada saat mediasi di Kelurahan dengan tidak mau urusan pencabutan dan lain-lainnya dikantor polisi Limbangan;
- Bahwa sampai dengan sekarang tidak ada pihak keluarga yang datang perwakilan dari pihak keluarga memohon maaf dan memberikan tali asih;
- Bahwa pada waktu itu Saksi sedang berada didalam rumah, kemudian mendengar suara “tolong-tolong”, setelah mendengar suara itu Saksi keluar, dan dari jarak kurang lebih 15 (lima belas) meter Saksi melihat Terdakwa memukuli orang, pada waktu itu Saksi belum mengenali orang yang dipukuli, karena wajahnya berdarah-darah, Saksi bilang “wes-wes” berusaha meleraikan, kemudian Saksi mengenali yang dipukuli itu saksi Ansori, pada waktu itu saksi Ansori lewat belakang mau masuk kerumah Saksi, namun Saksi bilang “ojo mlebu omahku, mengko ndak seng dadi saksi aku”, Saksi bilang seperti itu tetapi saksi Ansori tetap masuk kedalam rumah, kemudian didalam rumah masih ada istri Saksi, kemudian istri Saksi bilang kepada saksi Ansori untuk cuci muka dan berwudhu;
- Bahwa Saksi melihat saksi Ansori tidak ada perlawanan sama sekali;
- Bahwa pada waktu itu saksi Ansori pada posisi jongkok sambil melindungi diri, karena terdakwa terus memukuli saksi Ansori;
- Bahwa pada waktu itu yang Saksi lihat saksi Ansori dipukul di bagian kepalanya;
- Bahwa Luka saksi Ansori yang Saksi lihat itu, memar-memar dan dibagian mulutnya itu berdarah;
- Bahwa ada saat itu saksi Ansori dipukuli oleh Terdakwa menggunakan tangan kosong;
- Bahwa saksi jelas melihat dengan jarak 10 (sepuluh meter);

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu kalau istrinya Terdakwa diselingkuhi oleh saksi Ansori;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Ulfa Laelatul Mufidah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga sebagai istri sah dari terdakwa;
- Bahwa saksi sampai saat ini masih istri sah dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi membuat surat pernyataan itu sendiri;
- Bahwa bukti Whatsapp yang dicetak kemarin itu asli dari handphone Saksi;
- Bahwa Saksi memiliki hubungan dengan saksi Ansori kurang lebih sudah 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi memiliki hubungan dengan saksi Ansori sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa saksi Ansori berjanji kepada Saksi mau dibuatkan rumah, dan mau dikasih apa saja yang diminta Saksi, jadi saksi mau memiliki hubungan dengan saksi Ansori;
- Bahwa Saksi kenal saksi Ansori melalui suami Saksi;
- Bahwa saksi Ansori meminta Saksi untuk menceraikan suami saksi;
- Bahwa tanggapan saksi Ansori pada saat ketahuan oleh terdakwa yang ketiga kalinya, saksi Ansori tetap tidak takut dengan suami Saksi, kalau diajak berkelahi saksi Ansori juga tidak takut;
- Bahwa hubungan Saksi dengan saksi Ansori karena saksi Ansori merayu Saksi chat pesan lewat Whatsap dan juga ketemu dengan Saksi;
- Bahwa saksi Ansori dulu yang mengirimi Saksi pesan melalui Whatsap;
- Bahwa Saksi bertemu saksi Ansori di jalan, kemudian diajak pergi jalan-jalan;
- Bahwa Saksi tahu kalau Terdakwa suami Saksi menganiyaya saksi Ansori sejak menerima surat dari pihak Kepolisian;
- Bahwa pada waktu kejadian itu Saksi masih serumah dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat ditangan terdakwa ada darahnya, tetapi katanya Terdakwa itu bekas jatuh;

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bertemu dengan saksi Ansori pada saat Mediasi di Polsek Limbangan;
- Bahwa Saksi masih cinta dengan Terdakwa suami Saksi;
- Bahwa Terdakwa pekerjaannya serabutan;
- Bahwa Terdakwa yang melakukan penganiyaan kepada saksi Ansori;
- Bahwa pada saat ketahuan oleh Terdakwa, Terdakwa hanya bilang ke Saksi jangan diulang lagi, tetapi saksi Ansori masih mengirim pesan melalui Whatsap merayu Saksi;
- Bahwa nomer hanphonenya saksi Ansori sudah Saksi blokir tetapi masih chat melalui media sosial Instagram dan Facebook;
- Bahwa pada hari kejadian Terdakwa tidak bilang ke Saksi mau menemui saksi Ansori;
- Bahwa Saksi tahu penyebab Terdakwa menganiyaya saksi Ansori, karena saksi Ansori menggoda Saksi dan selain ketahuan menggoda, Terdakwa mengetahui kalau Saksi dan saksi Ansori ketahuan pergi jalan-jalan berdua;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau Saksi pergi bersama saksi Ansori karena Saksi bilang jujur kepada Terdakwa itu kalau Saksi pergi jalan dengan saksi Ansori;
- Bahwa Terdakwa sampai marah karena Saksi dipaksa sama saksi Ansori untuk pergi ke Hotel, kalau tidak mau Saksi diancam mau disebar luaskan hubungan Saksi dengan saksi Ansori;
- Bahwa Saksi mempunyai hubungan dan selingkuh dengan saksi Ansori;
- Bahwa sekarang Saksi sudah tidak lagi menjalin hubungan dengan saksi Ansori;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi Ansori pada tanggal 8 Desember 2022 jam 17.30 WIB di sebuah kebun di Desa Peron Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal;
- Bahwa awalnya Terdakwa pulang dari Jakarta tanggal 7 Desember 2022, kemudian Terdakwa masih mengetahui kalau saksi Ansori masih menggoda isteri Terdakwa, kemudian Terdakwa menjemput saksi Ansori untuk dibawa kerumah Terdakwa, Terdakwa mengajak teman Terdakwa yang bernama Fernanda menggunakan sepeda motor vario milik terdakwa untuk menjemput saksi Ansori;

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa sampai di rumah saksi Ansori, Terdakwa mengajak saksi Ansori untuk pergi ke rumah Terdakwa, dengan nada yang biasa saja, dan saksi Ansori mau Terdakwa diajak ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pergi mengajak saksi Ansori menggunakan sepeda motor berboncengan bertiga;
- Bahwa yang mengendarai teman Terdakwa yaitu saksi Fernanda yang mengendarai sepeda motor tersebut;
- Bahwa posisi pada saat naik sepeda motor tersebut posisinya yang berada di depan saksi Fernanda, bagian tengah saksi Ansori, dan bagian belakang yaitu Terdakwa;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan pada saat perjalanan, Terdakwa ditengah jalan emosi kemudian Terdakwa meminta saksi Fernanda untuk belok kiri ke kebun, kemudian Terdakwa memukul saksi Ansori karena emosi isteri Terdakwa diselingkuhi;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Ansori berkelahi di kebun itu;
- Bahwa Terdakwa dengan saksi Ansori jatuh berdua kemudian saksi Ansori oleh Terdakwa dipegang bajunya, Terdakwa bertanya kepada saksi Ansori masih menggoda isteri Terdakwa apa tidak, saksi Ansori menjawab "Ya maaf, aku masih menggoda isterimu", kemudian Terdakwa memukuli saksi Ansori, Terdakwa pukul dibagian muka menggunakan tangan, Terdakwa juga memukul menggunakan ranting kayu, Terdakwa memukul tangan sebelah kiri saksi Ansori, Terdakwa pukul sampai kayunya patah, kemudian saksi Ansori menendang dan mendorong Terdakwa, dan kemudian saksi Ansori lari menuju ke arah rumah saksi Muhtarom;
- Bahwa pada saat didepan rumah saksi Muhtarom, Saksi Ansori lari masuk kedalam rumah saksi Muhtarom;
- Bahwa saksi Muhtarom melihat pada saat Terdakwa memukuli saksi Ansori di jalan depan rumah saksi Muhtarom;
- Bahwa setelah kejadian itu Terdakwa pergi dari lokasi kejadian dan pulang ke rumah;

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tahu kalau saksi Ansori pergi kerumah sakit dari kakaknya saksi Ansori, kalau saksi Ansori dibawa kerumah sakit;
- Bahwa saksi Ansori tidak dirawat inap, langsung pulang dan melakukan rawat jalan;
- Bahwa sebelum Terdakwa dibawa ke Polres pernah bertemu dengan saksi Ansori tanggal 16 Desember 2022, Terdakwa bertemu dengan saksi Ansori ditanggal 8 Desember 2023 pada saat terjadinya, dan Terdakwa ditanggal 15 Desember 2023 dimintai keterangan Polisi, tanggal 16 Desember 2022 pagi isteri Terdakwa juga dimintai keterangan, tanggal 16 Desember 2022 sore mediasi pertama dipolsek, tanggal 18 Desember 2022 ada oknum datang kerumah untuk menyediakan uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kalau tidak Terdakwa akan dipenjara, Terdakwa takut, terus tanggal 19 Desember 2022 Terdakwa kerumahnya saksi Ansori untuk meminta maaf, minta perdamaian tetapi saksi Ansori tidak mau;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi Ansori karena isteri Terdakwa digoda oleh saksi Ansori;
- Bahwa pada tanggal 8 Desember 2022 isteri Terdakwa diantar untuk berangkat kerja dan handphone isteri Terdakwa dirumah, handphone nya dibawa Terdakwa karena saksi Ansori masih saja mengirim pesan Whatshap ke isteri Terdakwa, kemudian Terdakwa emosi karena saksi Ansori mengajak isteri Terdakwa jalan-jalan ke Matahari Semarang;
- Bahwa yang Terdakwa ajak pada saat menjemput saksi Ansori awalnya mengajak teman Terdakwa yang bernama Zaenal Arifin tetapi tidak bisa, kemudian Terdakwa mengajak saksi Fernanda;
- Bahwa teman Terdakwa tidak tahu terdakwa sedang emosi, dan tujuan Terdakwa awalnya tidak mau memukul saksi Ansori, hanya mau Terdakwa ajak kerumah Terdakwa, untuk ngobrol dengan baik-baik dengan Terdakwa;
- Bahwa tiba-tiba Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi Ansori dikebun itu sepiantas Terdakwa emosi teringat pada waktu itu, terjadi perselingkuhan isteri Terdakwa dengan saksi Ansori;

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa kayu yang yang Terdakwa gunakan untuk menganiaya saksi Ansori;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti 1 unit SPM Honda Vario No. Pol H-5872-AWD Noka MH1KF4113JK089374 NosinKF41E1089612 tersebut yang Terdakwa gunakan untuk menjemput saksi Ansori.
- Bahwa Terdakwa sudah datang 3 (tiga) kali kerumah saksi Ansori untuk meminta maaf, kemudian mediasi di Polsek Terdakwa juga meminta maaf kepada saksi Ansori;
- Bahwa saksi Ansori tidak memaafkan Terdakwa pada waktu itu;
- Bahwa saksi Ansori tidak mau memaafkan Terdakwa pada waktu itu karena saksi Ansori belum bisa menerima kalau dipukuli;
- Bahwa penyebabnya Terdakwa memukuli saksi Ansori karena isteri Terdakwa diselingkuhi oleh saksi Ansori;
- Bahwa Terdakwa sudah tahu sejak lama, isteri Terdakwa pernah ketahuan 2 (dua) kali, dan kemudian isteri Terdakwa meminta kesempatan terakhir kepada Terdakwa, dan saksi Ansori juga berjanji tidak akan menggoda isteri Terdakwa lagi, kemudian Terdakwa berangkat kerja ke Jakarta, dan sampai di Jakarta Terdakwa mendapat informasi kalau saksi Ansori masih menggoda isteri Terdakwa lagi;
- Bahwa sebelumnya isteri Terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada Terdakwa kalau saksi Ansori mengancam isteri Terdakwa jika tidak mau melakukan hubungan layaknya suami isteri maka akan diviralkan, Terdakwa mengetahui baru dari persidangan ini;
- Bahwa Terdakwa mengaku menyesal atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah dibacakan Surat visum et repertum Nomor : 001/SK-VR/I/2023 tanggal 8 Desember 2023 yang ditandatangani oleh dr. Ardacia Ira Cahyati selaku Dokter Pemeriksa pada Charlie Hospital mengalami luka – luka di wajah yang berupa luka patah tulang di tulang hidung dan rahang atas sesuai dengan Hasil Rontgen;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar bukti pembayaran :

No. Registrasi 03.01.01.202200010897.001 pada tanggal 08 Desember 2022 An. ANSORIN;

No. Registrasi 01.19.01.202200041517.001 pada tanggal 13 Desember 2022 An. ANSORIN;

No. Registrasi 01.20.01.202200042337.002 pada tanggal 19 Desember 2022 An. ANSORIN;

- 2 (dua) lembar foto Rontgen bagian kepala di Rs. Charlie Hospital An. ANSORIN 00031453 tanggal 08 Desember 2022;
- 1 (satu) unit Kendaraan R.2 Honda Vario warna hitam tahun 2018 No. Polisi : H 5872 AWD No. Rangka : MH1KF4113JK089374 No. Mesin : KF41E1089612 dan 1 (satu) buah kontak kunci kendaraan R.2 Tersebut;
- 2 (dua) batang kayu berukuran Panjang 50 cm diameter 3 cm;

, barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh penyidik, dan telah memperoleh persetujuan penyitaan sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diatas, serta dihubungkan dengan bukti surat maupun barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 sekira pukul 17.00 Wib di dalam area kebun Dusun Peron Rt.01 Rw.02 Desa Peron, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal, terdakwa Imam Kamali Bin Kanjuri melakukan pemukulan/penganiayaan terhadap korban Ansorin Bin Muhzaidun;
- Bahwa terdakwa awalnya pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 sekira pukul 16.30 Wib saksi korban Ansorin dijemput oleh Terdakwa Imam Kamali ditemani oleh saksi Fernanda di rumah korban Dusun Mangir Rt.02 Rw.02 Desa Purwogondo, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal dan diajak

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Kdl



ke rumah Terdakwa di Dusun Krajan Rt.01 Rw.02 Desa Peron, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal untuk musyawarah. Bahwa Korban dijemput oleh Terdakwa dan saksi Fernanda menggunakan kendaraan motor Honda Vario hitam No.Pol: H-5872-AWD milik Terdakwa. Kemudian sesampainya jalan masuk Desa Peron Terdakwa menyuruh saksi Fernanda untuk membelokan kendaraan memasuki kebun milik orangtua Terdakwa di Dusun Peron Rt.01 Rw.02 Desa Peron, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal;

- Bahwa dalam keadaan berjalan, kemudian korban tiba-tiba dipukul dibagian kepala sebelah kanan oleh Terdakwa yang membonceng kendaraan berada dibelakang korban, yang kemudian korban dan Terdakwa terjatuh bersama-sama dari atas kendaraan yang dinaiki. Pada saat Terdakwa dengan saksi Ansori jatuh berdua kemudian saksi Ansori oleh Terdakwa dipegang bajunya, Terdakwa bertanya kepada saksi Ansori masih menggoda isteri Terdakwa apa tidak, saksi Ansori menjawab “Ya maaf, aku masih menggoda isterimu”, kemudian Terdakwa memukuli saksi Ansori, Terdakwa pukul dibagian muka menggunakan tangan, Terdakwa juga memukul menggunakan ranting kayu, Terdakwa memukul tangan sebelah kiri saksi Ansori, Terdakwa pukul sampai kayunya patah, kemudian saksi Ansori menendang dan mendorong Terdakwa, dan kemudian saksi Ansori lari menuju ke arah rumah saksi Muhtarom;
- Bahwa dari jarak kurang lebih 15 (lima belas) meter Saksi Muhtarom melihat Terdakwa memukuli orang, pada waktu itu Saksi belum mengenali orang yang dipukuli, karena wajahnya berdarah-darah, Saksi bilang “uwes-uwes” berusaha melerai;
- Bahwa saksi Fernanda Rifki juga menyaksikan kejadian tersebut dengan melihat saksi Ansori dan Terdakwa berkelahi dan saksi hanya duduk diatas motor dan melihat dari kejauhan, Saksi melihat saksi Ansori pada saat dipukuli kemudian lari ke rumah saksi Muhtarom dan saksi Fernanda tidak ada upaya untuk melerai mereka, karena saksi Fernanda tidak mau ikut campur;
- Bahwa Surat visum et repertum Nomor : 001/SK-VR//2023 tanggal 8 Desember 2023 yang ditandatangani oleh dr. Ardacia Ira Cahyati selaku Dokter Pemeriksa pada Charlie Hospital mengalami luka – luka di wajah yang berupa luka patah tulang di tulang hidung dan rahang atas sesuai dengan Hasil Rontgen;. Akibat hal tersebut menyebabkan penyakit atau menghalangi pekerjaan untuk sementara waktu;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini segala yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan diatas, maka Majelis Hakim sampai pada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim akan menghubungkan fakta hukum yang satu dengan yang lain, dengan demikian dapat dibuktikan apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas yaitu Primair Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Subsidiar Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan Primair, dan jika dakwaan Primair sudah terbukti maka dakwaan Subsidiar tidak perlu lagi untuk dibuktikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yaitu sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan satu orang Laki-laki yang bernama Imam Kamali Bin Kanjuri dengan identitas yang telah disebutkan di atas sebagai terdakwa yang semua keterangannya dipersidangan telah menunjukkan kualitas sebagai seorang yang sehat jasmani dan rokhaninya sehingga dapat dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum. Bahwa mengenai kedudukannya sebagai terdakwa selama dipersidangan tidak ada keberatan atau sanggahan dari pihak manapun bahkan telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis berpendapat Unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” itu namun menurut Yurisprudensi penganiayaan dapat diartikan dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, luka atau sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 90 KUHP yang dimaksud dengan luka-luka berat berarti :

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu panca indera;
- Mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa dihubungkan pula dengan bukti surat maka telah terungkap fakta-fakta pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 sekira pukul 17.00 Wib di dalam area kebun Dusun Peron Rt.01 Rw.02 Desa Peron, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal, terdakwa Imam Kamali Bin Kanjuri melakukan pemukulan/penganiayaan terhadap korban Ansorin Bin Muhzaidun;

Menimbang, bahwa terdakwa awalnya pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 sekira pukul 16.30 Wib saksi korban Ansorin dijemput oleh Terdakwa Imam Kamali ditemani oleh saksi Fernanda di rumah korban Dusun Mangir Rt.02 Rw.02 Desa Purwogondo, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal dan diajak ke rumah Terdakwa di Dusun Krajan Rt.01 Rw.02 Desa Peron, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal untuk musyawarah. Bahwa Korban dijemput oleh Terdakwa dan saksi Fernanda menggunakan kendaraan motor Honda Vario hitam No.Pol: H-5872-AWD milik Terdakwa. Kemudian sesampainya jalan masuk Desa Peron Terdakwa menyuruh saksi Fernanda untuk membelokan kendaraan memasuki kebun milik orangtua Terdakwa di Dusun Peron Rt.01 Rw.02 Desa Peron, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal;

Menimbang, bahwa di dalam area kebun tersebut saat kendaraan yang korban naiki bersama Terdakwa dan saksi Fernanda masih dalam keadaan berjalan, kemudian korban tiba-tiba dipukul dibagian kepala sebelah kanan oleh Terdakwa yang membonceng kendaraan berada dibelakang korban, yang kemudian korban dan Terdakwa terjatuh bersama-sama dari atas kendaraan yang dinaiki. Pada saat Terdakwa dengan saksi Ansori jatuh berdua kemudian saksi Ansori oleh Terdakwa dipegang bajunya, Terdakwa bertanya kepada saksi Ansori masih menggoda isteri Terdakwa apa tidak, saksi Ansori menjawab "Ya maaf, aku masih menggoda isterimu", kemudian Terdakwa memukul saksi Ansori, Terdakwa pukul dibagian muka menggunakan tangan, Terdakwa juga memukul menggunakan ranting kayu, Terdakwa memukul tangan sebelah kiri saksi Ansori, Terdakwa pukuli sampai kayunya patah, kemudian saksi Ansori menendang dan mendorong Terdakwa, dan kemudian saksi Ansori lari menuju ke arah rumah saksi Muhtarom;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Surat visum et repertum Nomor : 001/SK-VR/I/2023 tanggal 8 Desember 2023 yang ditandatangani oleh

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dr. Ardacia Ira Cahyati selaku Dokter Pemeriksa pada Charlie Hospital mengalami luka – luka di wajah yang berupa luka patah tulang di tulang hidung dan rahang atas sesuai dengan Hasil Rontgen. Akibat hal tersebut menyebabkan penyakit atau menghalangi pekerjaan untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa Imam Kamali Bin Kanjuri, saksi Ansorin Bin Muhzaidun menderita luka patah tulang di tulang hidung dan rahang atas akibat terkena pukulan;

Menimbang, bahwa saksi Ansorin Bin Muhzaidun sampai dengan sekarang atau setelah mendapat perawatan medis dan rawat jalan dari dokter serta pada saat pemeriksaan di persidangan, luka yang diderita saksi Ansorin Bin Muhzaidun telah sembuh dan sudah dapat bekerja dan beraktifitas kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, saksi korban Ansorin Bin Muhzaidun mengalami luka akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa namun luka yang dideritanya bukanlah luka berat sebagaimana diuraikan dalam Pasal 90 KUHP, karena luka tersebut sudah sembuh dan tidak sampai mengakibatkan bahaya kematian;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua tidak terpenuhi maka Terdakwa tidak terbukti secara sah dan melawan hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidi dari Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Dengan sengaja dengan sengaja melakukan Penganiayaan;

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa oleh karena Unsur “Barang Siapa” telah dipertimbangkan sebelumnya dalam uraian pertimbangan yuridis unsur “Barang

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Kdl



Siapa” dalam Dakwaan Primair yang telah terpenuhi menurut hukum seperti tersebut diatas, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan yuridis unsur tersebut sebagai pertimbangan yuridis unsur “Barang Siapa” dalam Dakwaan Subsidair ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang Siapa” ini juga telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana sama sekali tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud “dengan sengaja” akan tetapi menurut ajaran tentang kesengajaan yang berkembang dalam ilmu pengetahuan hukum pidana telah dikenal adanya tiga bentuk kesengajaan, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*Opzet als Oogmerk*), jika seseorang yang melakukan perbuatan tertentu dengan sengaja melakukan untuk menimbulkan akibat tertentu;
2. Kesengajaan sebagai kepastian/ kehendak (*Opzet bij Zekerheidsbewustzijn*), jika seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja dengan maksud menimbulkan akibat tertentu, akan tetapi orang yang berbuat tadi menginsyafi bahwa perbuatannya kemungkinan menimbulkan akibat lain yang tidak dikehendaki;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*Opzet bij Mogelijkheids bewustzijn/ Voorwaardelijk Opzet/ Dolus Eventualis*), jika seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja, tapi hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka dan akibat itu;

Menimbang, bahwa Kesengajaan merupakan bagian dari kesalahan. Kesengajaan pelaku mempunyai hubungan kejiwaan yang erat terhadap suatu tindakan (terlarang/keharusan) dibandingkan dengan culpa;

Menimbang, bahwa menurut Memori Van Toelicting yang dimaksud kesengajaan adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens weroorzaken van een gevolg*) artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi arti penganiayaan ialah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka dan menurut Pasal 351 KUHP yang juga masuk dalam pengertian Penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa dihubungkan pula dengan bukti surat maka telah terungkap fakta-fakta pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 sekira pukul 17.00 Wib di dalam area kebun Dusun Peron Rt.01 Rw.02 Desa Peron, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal, terdakwa Imam Kamali Bin Kanjuri melakukan pemukulan/penganiayaan terhadap korban Ansorin Bin Muhzaidun;

Menimbang, bahwa terdakwa awalnya pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 sekira pukul 16.30 Wib saksi korban Ansorin dijemput oleh Terdakwa Imam Kamali ditemani oleh saksi Fernanda di rumah korban Dusun Mangir Rt.02 Rw.02 Desa Purwogondo, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal dan diajak ke rumah Terdakwa di Dusun Krajan Rt.01 Rw.02 Desa Peron, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal untuk musyawarah. Bahwa Korban dijemput oleh Terdakwa dan saksi Fernanda menggunakan kendaraan motor Honda Vario hitam No.Pol: H-5872-AWD milik Terdakwa. Kemudian sesampainya jalan masuk Desa Peron Terdakwa menyuruh saksi Fernanda untuk membelokan kendaraan memasuki kebun milik orangtua Terdakwa di Dusun Peron Rt.01 Rw.02 Desa Peron, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal;

Menimbang, bahwa di dalam area kebun tersebut saat kendaraan yang korban naiki bersama Terdakwa dan saksi Fernanda masih dalam keadaan berjalan, kemudian korban tiba-tiba dipukul dibagian kepala sebelah kanan oleh Terdakwa yang membonceng kendaraan berada dibelakang korban, yang kemudian korban dan Terdakwa terjatuh bersama-sama dari atas kendaraan yang dinaiki. Pada saat Terdakwa dengan saksi Ansori jatuh berdua kemudian saksi Ansori oleh Terdakwa dipegang bajunya, Terdakwa bertanya kepada saksi Ansori masih menggoda isteri Terdakwa apa tidak, saksi Ansori menjawab "Ya maaf, aku masih menggoda isterimu", kemudian Terdakwa memukuli saksi Ansori, Terdakwa pukul dibagian muka menggunakan tangan, Terdakwa juga memukul menggunakan ranting kayu, Terdakwa memukul tangan sebelah kiri saksi Ansori, Terdakwa pukul sampai kayunya patah, kemudian saksi Ansori

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Kdl



menendang dan mendorong Terdakwa, dan kemudian saksi Ansori lari menuju ke arah rumah saksi Muhtarom;

Menimbang, bahwa saksi Muhtarom yang berada didalam rumah bersama istri saksi, kemudian mendengar suara “tolong-tolong”, setelah mendengar suara itu Saksi keluar, dan dari jarak kurang lebih 15 (lima belas) meter Saksi melihat Terdakwa memukuli orang, pada waktu itu Saksi belum mengenali orang yang dipukuli, karena wajahnya berdarah-darah, Saksi bilang “uwes-uwes” berusaha meleraikan, kemudian Saksi mengenali yang dipukuli itu saksi Ansori, dan karena saat itu kondisi wajahnya banyak luka lebam di mata dan mulutnya berdarah saksi tidak begitu mengenalinya yang kemudian istri saksi meyakini bahwa korban memang benar saksi Ansori yang masih keponakan saksi Muhtarom, kemudian saksi menyuruh korban masuk dan bersembunyi didalam rumah. Bahwa saksi Fernanda Rifki yang juga menyaksikan kejadian tersebut dengan melihat saksi Ansori dan Terdakwa berkelahi dan saksi hanya duduk diatas motor dan melihat dari kejauhan, Saksi melihat saksi Ansori pada saat dipukuli kemudian lari ke rumah saksi Muhtarom dan saksi Fernanda tidak ada upaya untuk meleraikan mereka, karena saksi Fernanda tidak mau ikut-ikutan dan saksi Fernanda mendengar ada perselingkuhan jadi saksi Fernanda hanya diam saja tidak mau ikut campur. Kemudian setelah saksi Muhtarom keluar rumah sempat bertemu dengan Terdakwa yang saat itu mengendarai Vario warna hitam dan Terdakwa berpesanan kepada saksi bahwa Terdakwa masih sakit hati terhadap korban Ansori, kemudian Terdakwa pergi bersama saksi Fernanda Rifki;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Surat visum et repertum Nomor001/SK-VR/II/2023 tanggal 8 Desember 2023 yang ditandatangani oleh dr. Ardacia Ira Cahyati selaku Dokter Pemeriksa pada Charlie Hospital mengalami luka – luka di wajah yang berupa luka patah tulang di tulang hidung dan rahang atas sesuai dengan Hasil Rontgen. Akibat hal tersebut menyebabkan penyakit atau menghalangi pekerjaan untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa saksi Ansori Bin Muhzaidun sampai dengan sekarang atau setelah mendapat perawatan medis dan rawat jalan dari dokter serta pada saat pemeriksaan di persidangan, luka yang diderita saksi Ansori Bin Muhzaidun telah sembuh dan sudah dapat bekerja dan beraktifitas kembali;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa menimbulkan Saksi korban Ansori Bin Muhzaidun mengalami luka. Luka tersebut dapat

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan dan kehidupan sehari-hari untuk sementara waktu, sehingga unsur dari pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ke dua dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan :

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum telah memenggal suatu kronologis peristiwa, yang dilihat hanya terjadinya perkelahian tanpa meninjau sebab dari peristiwa tersebut dimana istri terdakwa telah diselingkuhi oleh korban (dengan cara dijanjikan mau dibelikan rumah dan ruko, serta disuruh untuk mengajukan gugatan cerai. Nota Pembelaan/Pledoi - hal 14 dari 19 terhadap terdakwa, semua hal tersebut merupakan pengakuan istri terdakwa secara lisan maupun tertulis, keterangan istri terdakwa sampai menunjukkan hotel tempat mereka melakukan perbuatan tersebut, karena istri terdakwa sangat takut dengan korban, bukti terlampir), korban dan terdakwa adalah kawan, tetangga satu desa beda RW, terdakwa telah menegur korban secara baik-baik supaya jangan diulangi lagi tetapi masih di lakukan sampai tiga kali lebih dan terjadi mediasi (sudah dimediasi oleh Kepala Desa setempat), korban meminta maaf, memohon supaya mertua dan istri korban jangan sampai tahu dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan menyatakan/berjanji bersedia dirobek mulutnya bila mengingkari janjinya, ternyata perbuatan korban menyelingkuhi istri terdakwa masih berlanjut dan mengulangi lagi. Terdakwa mendatangi korban untuk menagih janji korban bahwa korban tidak akan mengulangi menyelingkuhi istri terdakwa lagi, korban mengajak terdakwa untuk berbicara di kebun supaya keluarga tidak mendengar perbuatan tercela tersebut. Terjadi perkelahian karena korban mengaku kepada terdakwa telah menyelingkuhi istri terdakwa lagi. Terdakwa merasa sangat kecewa bahwa korban merupakan teman terdakwa yang masih satu kampung tetapi tega merusak dan menghancurkan kebahagiaan rumah tangga terdakwa yang selama ini dibangunnya. Terdakwa menegur korban yang telah berjanji bila istri terdakwa diselingkuhi korban, korban bersedia dirobek mulutnya, terdakwa tersulurt emosi karena korban mengulangi perbuatannya, telah menginjak dan merendahkan terdakwa sebagai seorang suami. Korban telah tega "menusuk dari belakang" yang telah mencuri dan

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Kdl



membinasakan kebahagiaan keluarga terdakwa, seperti pagar makan tanaman yang harusnya dijaganya;

- Bahwa apakah korban masih bisa disebut manusia yang bermartabat dan pantas dihormati apabila tega menyelingkuhi istri sahabatnya sendiri? Perbuatan korban terhadap istri terdakwa merupakan perbuatan yang biadab, tidak bermoral, dan tidak sesuai dengan tuntunan agama. Sebagai suami yang istrinya telah diselingkuhi korban, terdakwa tersulut emosi dan meminta pertanggung jawaban korban. Tidak ada seorangpun saksi yang melihat terjadinya perkelahian tersebut dari dekat. Terdakwa dan korban saling memukul, terdakwa juga mengalami luka di tangan akibat perkelahian tersebut;
- Bahwa korban telah merangkai suatu peristiwa yang telah dirancangnya dari awal untuk menghancurkan rumah tangga terdakwa. Dengan melaporkan kejadian perkelahian tersebut ke Polsek Limbangan, korban dapat menjebloskan terdakwa ke dalam penjara sehingga korban dengan bebas dan leluasa menyelingkuhi istri terdakwa;
- Bahwa Korban telah memeras terdakwa dengan uang sebesar 50 juta supaya tidak dilaporkan ke kepolisian, tetapi terdakwa yang hanya seorang buruh tidak mampu menyediakan uang sebanyak itu;
- Bahwa Terdakwa telah melaporkan perbuatan korban menyelingkuhi istrinya dan pemerasan tersebut ke Polsek Limbangan tetapi tidak pernah ditanggapi, dimana terdakwa harus mencari keadilan ?. Terdakwa yang selama ini menjadi "korban" tetapi sekarang dengan adanya keterpihakan aparat hukum, sdr. Imam Kamali menjadi terdakwa dan selama ini sudah mendekam dalam penjara;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan replik atas pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa menurut fakta persidangan menurut keterangan saksi korban dan terdakwa itu sendiri mengatakan terdakwa tersulut emosi pada saat berada di atas sepeda motor bersama saksi korban karena teringat saksi korban berselingkuh dengan istri terdakwa sehingga terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi korban di atas sepeda motor dan menyebabkan saksi korban terjatuh dari atas sepeda motor yang sedang melaju, lalu terdakwa juga

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Kdl



mengakui mengambil sebatang kayu dan memukul saksi korban hingga kayu tersebut patah, lalu terdakwa Kembali lagi melakukan penganiayaan kepada saksi korban di depan rumah milik saksi Muhtarom Bin Dulrochim yang mana disaksikan langsung oleh saksi Muhtarom Bin Dulrochim. Sehingga jika dilihat dari fakta persidangan baik keterangan saksi, alat bukti surat, petunjuk maupun keterangan terdakwa bagaimana mungkin rangkaian perbuatan terdakwa memenuhi unsur tindak pidana “perkelahian” yang mana perkelahian merupakan dilakukan dua orang dengan teratur, dengan tantangan lebih dahulu, semua ditetapkan baik tempat, waktu, maupun senjata yang dipakai hingga saksi yang menyaksikan, dalam perkara ini Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban karena seketika tersulut emosi mengingat istrinya yang berselingkuh dengan saksi korban yang mana pada saat itu muncul niat jahat terdakwa untuk melakukan penganiayaan terhadap saksi korban;

- Bahwa perselingkuhan yang dilakukan antara istri terdakwa dengan saksi korban bukan merupakan suatu Alasan Pembena sebagai penghapusan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan terdakwa kepada saksi korban, karena keadaan terjadinya tindak pidana tidak dalam keadaan terdakwa yang melakukan pembelaan terpaksa untuk dirinya / orang lain, namun terdakwa melakukan penganiayaan karena tersulut emosi dan atas kehendak dirinya sendiri, selain itu terdapat opsi lain dengan cara melaporkan kepada pihak yang berwajib atas tindak pidana perzinahan yang dilakukan istri terdakwa dengan saksi korban. Dapat disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur pasal 49 ayat (1) KUHP sebagai pembelaan terpaksa atau noodweerse hingga perbuatan terdakwa bukan merupakan suatu alasan pembena melakukan tindak pidana penganiayaan kepada saksi korban. Oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi hukuman karena memenuhi syarat – syarat dijatuhi tindak pidana yaitu :

- a. Kemampuan bertanggungjawab atau dapat dipertanggungjawabkan dari sisi pembuat / terdakwa itu sendiri;
- b. Adanya perbuatan melawan hukum, yaitu suatu sikap psikis terdakwa yang berhubungan dengan kelakukannya;
- c. Tidak ada alasan pembena atau alasan yang menghapus pertanggungjawaban pidana bagi terdakwa;



Sehingga dalil Penasehat hukum yang ada di dalam Pledoi / Pembelaannya adalah tidak benardan tidak berdasar;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara a quo telah ternyata dalam persidangan terungkap terdakwa pada Kamis tanggal 08 Desember 2022 sekira pukul 17.00 Wib di dalam area kebun Dusun Peron Rt.01 Rw.02 Desa Peron, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal, terdakwa Imam Kamali Bin Kanjuri melakukan pemukulan/penganiayaan terhadap saksi korban Ansorin Bin Muhzaidun, perselingkuhan yang dilakukan antara istri terdakwa dengan saksi korban Ansorin Bin Muhzaidun bukan merupakan suatu alasan pembenar sebagai penghapusan melakukan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan terdakwa kepada saksi korban Ansorin Bin Muhzaidun, karena keadaan terjadinya tindak pidana tidak dalam keadaan terdakwa yang melakukan pembelaan terpaksa untuk dirinya / orang lain, namun terdakwa melakukan penganiayaan karena tersulut emosi dan atas kehendak dirinya sendiri, sehingga terhadap perbuatan Terdakwa terpenuhilah unsur-unsur pidana sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, maka oleh karena nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak berdasar menurut hukum, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidiar tersebut;

Menimbang, bahwa sepanjang proses persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya dan karenanya kepadanya sudah selayaknya dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk membebaskan Terdakwa dari penahanan maka Terdakwa haruslah tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa prinsip penjatuhan pidana ini adalah bukan semata-mata balas dendam, tetapi lebih kepada upaya untuk menyadarkan Terdakwa yang telah salah jalan supaya menjalani hukuman dan keluar dari Lembaga Pemasyarakatan menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi dirinya sendiri, keluarga maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan perbuatan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan saksi korban Ansorin Bin Muhzaidun mengalami luka;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari alasan yang memberatkan maupun meringankan tersebut di atas, Majelis berpendapat jika putusan yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah dipandang patut serta sesuai dengan rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 3 (tiga) lembar bukti pembayaran :

No. Registrasi 03.01.01.202200010897.001 pada tanggal 08 Desember 2022 An. ANSORIN;

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Registrasi 01.19.01.202200041517.001 pada tanggal 13 Desember 2022 An. ANSORIN;

No. Registrasi 01.20.01.202200042337.002 pada tanggal 19 Desember 2022 An. ANSORIN;

- 2 (dua) lembar foto Rontgen bagian kepala di Rs. Charlie Hospital An. ANSORIN 00031453 tanggal 08 Desember 2022;
- 1 (satu) unit Kendaraan R.2 Honda Vario warna hitam tahun 2018 No. Polisi : H 5872 AWD No. Rangka : MH1KF4113JK089374 No. Mesin : KF41E1089612 dan 1 (satu) buah kontak kunci kendaraan R.2 Tersebut;

, maka sudah selayaknya dikembalikan kepada yang berhak yaitu pemiliknya sesuai dengan Pasal 46 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), sedangkan barang bukti berupa : (dua) batang kayu berukuran Panjang 50 cm diameter 3 cm, karena digunakan dalam terjadinya tindak pidana maka majelis sependapat dengan penuntut umum agar barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka terhadapnya harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Imam Kamali Bin Kanjuri tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa Imam Kamali Bin Kanjuri oleh karena itu dari Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan terdakwa Imam Kamali Bin Kanjuri, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Imam Kamali Bin Kanjuri oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) lembar bukti pembayaran :

No. Registrasi 03.01.01.202200010897.001 pada tanggal 08 Desember 2022 An. ANSORIN;

No. Registrasi 01.19.01.202200041517.001 pada tanggal 13 Desember 2022 An. ANSORIN;

No. Registrasi 01.20.01.202200042337.002 pada tanggal 19 Desember 2022 An. ANSORIN;

- 2 (dua) lembar foto Rontgen bagian kepala di Rs. Charlie Hospital An. ANSORIN 00031453 tanggal 08 Desember 2022;

Dikembalikan kepada Saksi Ansorin;

- 1 (satu) unit Kendaraan R.2 Honda Vario warna hitam tahun 2018 No. Polisi : H 5872 AWD No. Rangka : MH1KF4113JK089374 No. Mesin : KF41E1089612 dan 1 (satu) buah kontak kunci kendaraan R.2 Tersebut;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 2 (dua) batang kayu berukuran Panjang 50 cm diameter 3 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023 oleh kami Sahida Ariyani, S.H. Sebagai Hakim Ketua, Achmad Wahyu Utomo, S.H., M.H. dan Andreas Pungky Maradona, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari dan tanggal tersebut, oleh Hakim Ketua

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Priyo Hadi Supranggoro, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendal, dihadiri oleh Putra Harwanto, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendal, dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Achmad Wahyu Utomo, S.H., M.H.

Sahida Ariyani, S.H.

Andreas Pungky Maradona, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Priyo Hadi Supranggoro, S.H.